



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 81

TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kinerja organisasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu manajemen kepegawaian dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai dari tenaga profesional lainnya;
 - bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan manajemen kepegawaian Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Kepegawaian Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

4. Manajemen Kepegawaian adalah merupakan suatu proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta pembinaan manajemen di instansi pemerintah untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah-daerah pada umumnya.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat RSUD Provinsi NTB adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD RSUD Provinsi NTB yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Provinsi NTB yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis
12. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Provinsi NTB.
13. Pegawai BLUD RSUD Provinsi NTB yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah PNS, PPPK, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Non PNS yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB.
14. Pegawai Non PNS adalah pegawai pada RSUD Provinsi NTB yang berasal dari tenaga profesional lainnya Rumah Sakit Umum Daerah yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan/atau dipekerjakan pada RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB yang dapat dipekerjakan secara tetap atau kontrak dalam perjanjian kerja dalam waktu tertentu.

15. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Gubernur untuk bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB dalam waktu tertentu selama dibutuhkan.
16. Pegawai tetap adalah pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diangkat oleh Direktur dan ditugaskan untuk mengabdikan diri pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB secara terus menerus sampai dengan diberhentikan.
17. Formasi pegawai adalah penentuan jumlah dan susunan pegawai yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok agar pelayanan dapat berjalan maksimal.
18. Rotasi pegawai adalah proses perpindahan pegawai dari suatu pekerjaan atau jabatan pekerjaan atau jabatan yang lain
19. Mutasi pegawai adalah upaya pengembangan dan pembinaan karir pegawai melalui pemindahan pada posisi yang lebih tepat dalam meningkatkan produktivitas kerja.

BAB II PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Pegawai BLUD terdiri dari:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan status:
 - a. PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Pegawai tidak tetap; dan
 - d. Pegawai Non PNS.
- (3) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dipekerjakan sebagai:
 - a. Pegawai tetap; atau
 - b. Pegawai kontrak;

BAB III MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Manajemen Kepegawaian dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD Provinsi NTB dan pembangunan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna.
- (2) Penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Pegawai BLUD yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh manajemen BLUD.

Bagian Kedua
Kebijakan Manajemen

Pasal 4

- (1) Kebijakan manajemen Pegawai BLUD mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi dan pengadaan, pengangkatan, rotasi dan mutasi, dan pemberhentian pegawai, penghargaan dan sanksi, disiplin pegawai, penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kebijakan manajemen Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Direktur selaku Pemimpin BLUD RSUD Provinsi NTB.

Bagian Ketiga
Norma, Standar dan Prosedur

Pasal 5

Norma, standar, dan prosedur tata kerja pegawai BLUD disusun dan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Formasi, Pengadaan dan Seleksi Pegawai BLUD

Pasal 6

- (1) Formasi Pegawai BLUD disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD untuk PNS, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan usulan kebutuhan BLUD RSUD Provinsi NTB.
- (2) Pengadaan Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur.

Pasal 8

Persyaratan bagi calon Pegawai Non PNS pada BLUD Provinsi NTB meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berijazah paling rendah D3 (Diploma 3) untuk tenaga kesehatan;
- c. berijazah paling rendah SMA sederajat untuk tenaga non kesehatan;

- d. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 40 tahun;
- e. memiliki integritas, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD Provinsi NTB; dan
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.

Pasal 9

- (1) Seleksi Pegawai BLUD RSUD Provinsi NTB dengan status PNS, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Seleksi Pegawai BLUD RSUD Provinsi NTB dengan status Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh Tim seleksi.
- (3) Keanggotaan, tugas dan unsur Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Materi seleksi Pegawai BLUD RSUD Provinsi NTB dengan status Pegawai Non PNS terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes akademik;
 - c. tes Kesehatan;
 - d. tes psikologi; dan
 - e. tes wawancara.
- (5) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim seleksi dapat menambahkan materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan BLUD RSUD Provinsi NTB.

Bagian Kelima

Penetapan, Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 10

- (1) Calon pegawai BLUD dengan status PNS, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap yang telah memenuhi syarat dan lulus seleksi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Calon pegawai BLUD dengan status pegawai Non PNS yang telah memenuhi syarat dan lulus seleksi ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD dengan status PNS, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD dengan status Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh Direktur dengan prinsip efektif, efisien dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan rumah sakit.
- (3) Pegawai BLUD yang berstatus Non PNS dengan keahlian tertentu setelah mencapai usia pensiun dapat diangkat kembali bila dibutuhkan RSUD Provinsi NTB.

- (4) Pegawai BLUD yang berstatus Non PNS diangkat setelah tidak terpenuhinya Pegawai BLUD yang berasal dari PNS, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap.
- (5) Pengangkatan Pegawai BLUD yang berstatus Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 12

- (1) Pegawai Non PNS yang berstatus tenaga kontrak dapat diangkat sebagai pegawai tetap.
- (2) Pengangkatan Pegawai Non PNS yang berstatus tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengangkatan Pegawai Non PNS yang bersatus tenaga kontrak sebagai pegawai tetap diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 13

- (1) Penempatan Pegawai BLUD yang menduduki jabatan struktural dilaksanakan berdasarkan keputusan Gubernur.
- (2) Pegawai BLUD yang tidak menduduki jabatan struktural, ditempatkan berdasarkan kebutuhan dan keahlian.
- (3) Penempatan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam

Rotasi, Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 14

- (1) Rotasi dan mutasi internal pegawai BLUD dilakukan untuk peningkatan dan pengembangan layanan, meningkatkan kinerja pegawai, serta pengembangan karir pegawai berdasarkan keputusan Direktur.
- (2) Rotasi dan mutasi eksternal pegawai BLUD dengan status PNS dan PPPK dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian PNS, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Pegawai Non PNS dengan hormat dapat dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. mencapai batasi usia pensiun; dan
 - d. masa perjanjian kerja habis.
- (3) Pemberhentian Pegawai Non PNS dengan tidak hormat dapat dilakukan apabila:
 - a. melanggar perjanjian kerja;

- b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan BLUD RSUD Provinsi NTB;
 - c. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketujuh
Batas Usia Pensiun

Pasal 16

- (1) Batas usia Pegawai BLUD dengan PNS, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Batas usia pensiun bagi Pegawai BLUD dengan status Non PNS maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Batas usia pensiun bagi Pegawai BLUD dengan status Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dapat diperpanjang sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.

Bagian Kedelapan
Penghargaan

Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan motivasi kerja dan produktifitas, Rumah Sakit memberikan penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik.
- (2) Penghargaan yang diberikan kepada pegawai berstatus PNS, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur dapat memeberikan penghargaan kepada Pegawai BLUD dengan status Non PNS berupa:
 - a. kenaikan gaji;
 - b. perpanjangan kontrak;
 - c. pengembangan kompetensi; dan/atau
 - d. remunerasi.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan indikator penilaian yang ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kesembilan
Sanksi

Pasal 18

- (1) Pegawai BLUD yang berstatus PNS, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menagtur mengenai disiplin PNS.

- (2) Pegawai BLUD yang berstatus non PNS yang tidak mematuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan diberikan sanksi sesuai jenis pelanggaran disiplin.
- (3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemotongan remunerasi; dan
 - d. pemutusan hubungan kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi Pegawai BLUD yang berstatus non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kesepuluh Disiplin Pegawai

Pasal 19

- (1) Disiplin pegawai ditunjukkan melalui nilai-nilai ketaatan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban yang dituangkan dalam:
 - a. absensi kehadiran datang dan pulang;
 - b. sasaran kinerja pegawai (SKP).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan disiplin pegawai PNS, PPPK Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hukuman sesuai tingkat dan jenis pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan disiplin pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hukuman sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran disiplin pegawai Non PNS.

Bagian Kesebelas Penilaian Kinerja

Pasal 20

- (1) Pegawai BLUD dilakukan penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai oleh Pejabat Penilai Kinerja terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai.
- (2) Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun.
- (3) Penilaian Kinerja sebagaimana dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja secara periodik.
- (4) Mekanisme penilaian Sasaran Kinerja Pegawai PNS, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap dilaksanakannya sesuai ketentuan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Pegawai BLUD dengan status Non PNS mengacu kepada mekanisme penilaian Sasaran Kinerja Pegawai PNS dan PPPK.

Bagian Keduabelas
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 21

- (1) Pegawai BLUD berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pegawai BLUD yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana ayat (1) berkewajiban untuk transfer pengetahuan dan kompetensi kepada pegawai lain yang ada di RSUD Provinsi NTB.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 22

- (1) Pegawai BLUD dengan status PNS, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap diberikan gaji/upah dan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai BLUD dengan status Non PNS diberikan gaji/upah dan penghasilan lainnya berdasarkan jabatan, beban kerja, tingkat pendidikan formal, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD Provinsi NTB.
- (3) Gaji/upah dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 23

- (1) Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesional yang diperlukan, serta mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, jasa pelayanan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang dihasilkan.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Remunerasi RSUD Provinsi NTB.

- (4) Remunerasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada BLUD RSUD Provinsi NTB dan sumber-sumber dana lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pegawai BLUD berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Non PNS sesuai dengan ketentuan cuti PPPK.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 25

Setiap Pegawai BLUD berkewajiban:

- a. menyimpan rahasia jabatan.
- b. dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang.
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas pelayanan kesehatan.
- d. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS yang di angkat berdasarkan kontrak kerja sebelum Peraturan Gubernur ini di undangkan masih tetap sebagai Pegawai BLUD RSUD Provinsi NTB sampai dengan jangka waktu kontrak berakhir.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 September 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 12 September 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002